



Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Mengisi formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir
2. WNI melampirkan fotokopi KK
3. Pemrosesan perpindahan data melalui aplikasi SIAK
4. Dinas menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah
5. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama
6. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418

0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

- Oleh Petugas Khusus di tempat khusus penanganan pengaduan
- Melalui Kotak saran/pengaduan
- Melalui WA Silancar
- Melalui Website : disdukcapil.majalengkakab.go.id
- Melalui Telp./Fax : (0233) 281757